

**FAKTOR EKONOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2004
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

HARIANTO SIREGAR

NIM: 01351591

PEMBIMBING

- 1. Drs. AHMAD PATTIROY, MA.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.AG**

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Drs. Ahmad Pattiroy, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Harianto Siregar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Harianto Siregar
NIM : 01351591
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : FAKTOR EKONOMI SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2004 DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam al-Ahwal as-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Safar 1427 H
29 Maret 2006 M

Pembimbing I



Drs. Ahmad Pattiroy, MA

NIP: 150 256 648

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Harianto Siregar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,


Nama : Harianto Siregar
NIM : 01351591
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : FAKTOR EKONOMI SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2004 DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam al-Ahwal as-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Safar 1427 H
29 Maret 2006 M

Pembimbing II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP : 150 260 056

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**FAKTOR EKONOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2004 DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Disusun oleh:

Hariato Siregar

Nim 01351591

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 29 Maret 2006 M/ 28 Safar 1427 H dan dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Safar 1427 H
29 Maret 2006 M



Ketua Sidang

Yasin Baidi S.Ag., M.Ag
NIP: 150 286 404

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi S.Ag., M.Ag
NIP: 150 286 404

Pembimbing I

Drs. Ahmad Pattiroy, MA
NIP: 150 231 514

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP: 150 260 056

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy MA
NIP: 150 231 514

Penguji II

Drs. Supriatna M.Si
NIP: 150 204 357

MOTTO

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق



“Bukan karena dorongan nafsu kubangkitkan cinta
tapi kulihat cinta itu adalah akhlak yang mulia”

(Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini

“Kepada”

Orang yang kusayangi dan kubanggakan :

Bapak, Mamak, Abang, Kakak dan Adik

Karena bantuan, motivasi dan do'a mereka yang menyertai kesuksesanku.

“Kepada”

Cinta dan Sayangkoe

“Kepada”

Almamater Tercinta Kampus Putih

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“Kepada”

Kawan-Kawan HIMARISKA

Kawan-Kawan AS 2

Teman-teman kos bujang lapuk

Dan semua teman-teman yang telah membantu penyusun di Yogya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي يجب من عباده المتواضعين . و يكره من خلقه المتكبرين . لا اله الا الله يضل من يشاء و يهدى من يشاء الى صراط مستقيم . و اشهد ان لا اله الا الله الكبير المتعال . و اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على اله و اصحابه و أئمة هداة مرشدين اجمعين . اما بعد

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penyusun haturkan kehadiran Allah Swt, Tuhan Raja sekalian alam, yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad saw, Keluarga, Sahabat yang telah menunjukkan kebenaran dan menghapus kebatilan.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai kontribusi pemikiran khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih penyusun kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, MA., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan masukan dan memotivasi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Malik Ibrahim M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah membimbing masalah-masalah teknis penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah.
5. Ayahanda Aman Siregar, Ibunda Ghokkon Pulungan, Abang, Kakak, Adek, Nilam, beserta keluarga semuanya yang selalu memberikan dorongan dan berdo'a untuk kesuksesan penyusun dalam menyelesaikan studi ini.
6. Keluarga besar HIMARISKA (Himpunan Mahasiswa Riau Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Akhirnya, dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari segala kesempurnaan. Meskipun demikian, penyusun berdo'a, semoga usaha yang sederhana ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 25 Safar 1427 H
STATE ISLAMIC UNIVERSITY 26 Maret 2006 M
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Harianto.S
NIM.01351591

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	daḍ	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta'qqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

—	fathah	Ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم		

	ditulis	la'in syakartum
--	---------	-----------------

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

ABSTRAK

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini, bertujuan mengetahui perkara-perkara perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu pengertian nafkah dan alasan-alasan perceraian karena faktor ekonomi, sehingga kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta masih sangat bervariasi penyebabnya. Alasan paling mendasar adalah faktor ekonomi yang menjadi rumusan masalah dan Bagaimanakah faktor ekonomi berperan sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2004 dan bagaimana dalam pandangan hukum Islam serta bagaimana hakim memutuskan perkara perceraian dengan alasan faktor ekonomi?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan bersumber data dari wawancara dan hasil putusan, dokumentasi yaitu cara mengambil data dengan melihat dokumen yang ada di Kantor Pengadilan Agama meliputi data-data tertulis baik berupa catatan, dokumen, arsip serta buku-buku lain yang dianggap perlu. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menjelaskan realitas yang ada dan menjelaskan kasus di Pengadilan Agama, dan kemudian dianalisis menurut hukum perceraian dalam Islam, Pendekatan *yuridis*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada semua tata aturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan alasan perceraian pada khususnya. Pendekatan *normatif*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Faktor ekonomi sangat berperan sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan faktor ekonomi tidak dijadikan sebagai dasar hukum tetapi hanya berperan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan putusan. Menurut pandangan hukum Islam, memperbolehkan diputuskannya perkawinan oleh suami atau isteri, atau atas kesepakatan keduanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan, antara menikmati secara sah hubungan seksual dan memperoleh keturunan yang sah. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji, akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan isteri, maka pemutusan perkawinan menjadi hal yang wajib, dengan catatan bahwa alasan-alasan perceraian sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku, Alasan yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian sebab faktor ekonomi adalah Pasal 39 UU No.1 / 1974 in casu Pasal 19 (B.F) dan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No.9 / 1975 Jo. Pasal 116 (FG) Kompilasi Hukum Islam. Proses pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut : a. Tahap upaya perdamaian, b. Tahap jawab menjawab (*replik duplik*), c. Upaya pembuktian, d. Tahap penyusunan konklusi, e. Musyawarah majelis hakim.



ST. MICHAEL UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Perceraian	20
B. Bentuk-bentuk Perceraian	24

C. Alasan-alasan Perceraian	32
D. Akibat-akibat Perceraian	33

BAB III DATA UMUM DAN PROSES PENYESUAIAN PERKARA
 PECERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 KARENA FAKTOR EKONOMI TAHUN 2004

A. Data Umum Tentang Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004	35
B. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian	37
C. Proses Penyelesaian perkara Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004	41

BAB IV ANALISIS TENTANG FAKTOR EKONOMI SEBAGAI
 PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2004


A. Analisis Proses Persidangan Dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Faktor Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian	51
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran – saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	III
SURAT IZIN REKOMENDASI	IV
SURAT KETERANGAN PENELITIAN	V
INTEVIEW GUIDE.....	VI
PETA LOKASI PENELITIAN	VII
CURRICULUM VITAE	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk Allah Swt yang paling sempurna dan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, kelebihan manusia dari makhluk Allah yang lain adalah akal. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan.

Dalam masalah perkawinan misalnya, Islam sebagai agama yang paling lengkap yang bersifat univesal dan fleksibel sangat memperhatikan masalah ini, sehingga Allah mensyariatkan suatu peraturan yang sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan manusia yang dengannya ia akan dapat harga diri dan kemanusiaannya.

Maka Allah mengatur hubungan keduanya dengan hubungan yang suci berdasarkan saling pengertian satu sama lainnya, dan diikat pula dengan rasa kasih sayang dan tanggung jawab melalui cara ijab qabul sebagai bukti keridhoan dan dibantu pula oleh saksi-saksi yang mengesahkan bahwa keduanya telah terikat erat satu sama lain.¹

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang terjadi baik dalam alam manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan karena memang Allah menciptakan makhluk-Nya itu berpasang-pasangan untuk menunjukkan kebesaran-Nya dan supaya umat manusia ingat kepada Allah Swt. Dengan perkawinan manusia dapat

¹ Muhammad Ali Abdullah, *Rumah Tangga Muslim, Wanita dan Keluarga Di Bawah Al-Quran*. cet. ke-1, (Surabaya : Bungkul Indah, 1994), hlm. 19

mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina dan perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar.²

Dengan demikian diharapkan ketentraman dan kedamaian hidup serta kasih sayang dapat diperoleh, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة
و رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون³

Tujuan perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diberikan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.⁴

Sedangkan menurut pendapat Imam al-Gazali dalam kitab *Ihyā' Ulūm ad-Dīn*, sebagaimana yang dikutip oleh Zakiah Daradjat tujuan perkawinan ada lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan sahwatnya dan menumpukan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 70

³ Ar-Rūm (30) : 21

⁴ Abdurrahman Doi, *Perkawinan Dalam Syar'iat Islam*, alih bahasa : Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet. ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 7

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵

Kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan dan kekayaan hati dalam sebuah rumah tangga adalah idaman bagi setiap orang yang menempuh hidup baru, yang semua itu hanya dapat diwujudkan dengan kedekatan dan kebersamaan antara suami dan isteri untuk menghindari hal-hal yang dapat mengguncang kebahagiaan rumah tangga mereka.

Namun kenyataan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu tidaklah mudah. Dalam kehidupan rumah tangga tidak akan lepas dari problem, karena banyak faktor yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan sebuah rumah tangga, di antaranya adalah faktor ekonomi, tanggung jawab, nafkah dan lain sebagainya.

Faktor ekonomi meskipun tidak memegang peranan penting dibanding faktor-faktor yang lain, namun ekonomi merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam sebuah rumah tangga demi untuk mewujudkan kesejahteraan hidup, ekonomi juga turut berperan dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Lebih jauh lagi ekonomi dapat menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram. Karena rumah tangga adalah lingkungan yang pertama, bila rumah

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), II : 49

tangganya bahagia dan sejahtera tentu akan melahirkan anggota masyarakat yang baik dan negarapun akan menjadi baik.

Namun sebaliknya bila dalam lingkungan pertama ini terdapat kesalahpahaman, pertengkaran dan kewajiban-keawajiban kedua belah pihak tidak dilaksanakan maka akan melahirkan anggota masyarakat yang rusak dan negarapun akan menjadi rusak karenanya.

Oleh karena itu sebuah rumah tangga yang ada di dalamnya sudah tidak ada lagi ketenangan, perdamaian dan kebahagiaan sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan, maka perkawinan itu tidak dapat lagi diteruskan. Sehingga menghadapi kondisi yang demikian Islam menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia, oleh karena itu Islam tidak memungkiri kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang berakhirnya dengan perceraian. Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.⁶

Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri yang sudah tidak cocok setelah melakukan beberapa jalan untuk mengutuhkan rumah tangganya. Walaupun Islam membolehkan perceraian bukan berarti itu dapat dengan mudah dilakukan, karena perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah.

⁶ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 30

Sebagaimana Nabi bersabda :

ابغض الحلال الى الله الطلاق⁷

Meskipun perceraian itu dibolehkan tetapi pemerintah memegang prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Karena memegang prinsip atau asas dipersulit terjadinya perceraian itulah maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan mempunyai cukup alasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU. No. 1 tahun 1974.

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata. Dalam realitanya Pengadilan Agama Yogyakarta banyak memutuskan perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

Menurut data yang penyusun peroleh pada tahun 2001 terdapat 304 perkara perceraian yang diterima dan terdapat 215 perkara perceraian yang diputus, sedangkan tahun 2002 terdapat 298 perkara perceraian yang diterima dan terdapat 175 perkara yang diputus sedangkan pada tahun 2003 terdapat 266 perkara perceraian yang diterima dan terdapat 190 perkara yang diputus sedangkan pada tahun 2004 terdapat 309 perkara perceraian yang diterima dan terdapat 155 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dari banyaknya perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta faktor yang menyebabkannya pun bermacam-macam, ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya perceraian yang terbanyak setelah faktor

⁷ Abū Dāwud, *Sūnan Abī Dāwud*, “ Kitāb al-Ṭalāq “, Bāb Kafāhiyah at-Ṭalāq, (Beirut : Dār al-Fikr,tt), II : 285, Hadis No. 2178, Hadis dari Ibnu Umar.

tidak ada tanggung jawab dan gangguan pihak ketiga perkara yang diputus di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Oleh karena itu, penyusun sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang faktor ekonomi, sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta kedalam skripsi yang berjudul : “ Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004 Dalam Pandangan Hukum Islam “.

B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang perlu diteliti dan dicari pemecahannya adalah :

1. Bagaimanakah faktor ekonomi berperan sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan bagaimana pandangan hukum Islam?
2. Alasan apakah yang dijadikan dasar oleh majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara perceraian faktor tersebut?
3. Bagaimanakah proses perkara perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana faktor ekonomi berperan sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang faktor ekonomi sebagai alasan terjadinya perceraian.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan keilmuan hukum Islam pada khususnya, yaitu dalam bidang munakahat.
- b. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi pemuka-pemuka agama, akademisi, dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan lain

sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam terjadinya perceraian.⁸

Judul yang disusun angkat dan dibahas dalam skripsi ini belum pernah dibahas oleh orang lain, walaupun ada yang membahas tentang perceraian tetapi pada masalah yang berbeda. Berikut diuraikan beberapa karya penelitian sejenis yang pernah dilakukan.

Adapun karya ilmiah yang membahas masalah perceraian di antaranya disusun oleh Jamaluddin,⁹ yang berjudul *Murtad sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1994-1995*, pokok masalahnya adalah sejauh mana faktor murtad mempengaruhi perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam. Karya ilmiah lainnya adalah yang disusun oleh Mufri Yukanto,¹⁰ yang berjudul *Studi terhadap Putusan Perceraian karena Judi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1995-1996*, pokok masalahnya adalah apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara judi sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1995-1996.

Abdul Salam,¹¹ mengangkat judul *Pertimbangan Hakim Memberikan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Karena Pernikahan di*

⁸ Wawancara dengan Bapak Baidhawi selaku hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 3 April 2006 jam 11.30 di Pengadilan Agama Yogyakarta

⁹ Jamaluddin, *Murtad sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1994-1995*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1997, tidak diterbitkan.

¹⁰ Mufri Yukanto, *Studi terhadap Putusan Perceraian karena Judi di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1995-1996*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1997, tidak diterbitkan.

Bawah umur Tahun 2000, pokok masalahnya adalah berapa banyak perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta karena faktor ketidakharmonisan dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam. Karya ilmiah yang disusun oleh Ali Ghufron,¹² dalam tulisannya yang berjudul *Alasan Perceraian Karena Suami Dipenjara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1995-1996*, pokok masalah yang diangkat adalah alasan apakah yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam.

lanjutnya karya ilmiah yang diteliti oleh Tafsiroh¹³, yang berjudul *Krisis Moral sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Gresik Tahun 1994-1996*, yang menyangkut tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap alasan perceraian karena suami dipenjara dan alasan apa yang dijadikan hakim sebagai dasar memutuskannya. Karya ilmiah yang diteliti oleh Ihsan Muhadi¹⁴ juga menulis tentang *Mandul sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 1993-1995*, yang diteliti adalah apa saja sanksi yang diberikan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

¹¹ Abdul Salam, *Pertimbangan Hakim Memberikan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta karena perniikahan di Bawah Umur Tahun 1999*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2000, tidak diterbitkan.

¹² Ali Ghufron, *Alasan Perceraian Karena Suami Dipenjara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1995-1996*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1997, tidak diterbitkan.

¹³ Tafsiroh, *Krisis Akhlak sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Gresik Tahun 1994-1996*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1997, tidak diterbitkan.

¹⁴ Ihsan Muhadi, *Mandul sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 1993-1995*, Skripsi fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1997, tidak diterbitkan.

Karya ilmiah lain yang membahas tentang perceraian adalah yang diteliti oleh Hayatul Izzah,¹⁵ yang berjudul *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian TKI dan TKW di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 1998*, pokok masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian TKI dan TKW di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam. Selanjutnya karya ilmiah yang disusun oleh Ade Murhadi,¹⁶ yang berjudul *Upaya Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1996-1997*, pokok masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat terjadinya perdamaian perkara perceraian. Karya ilmiah lain adalah yang diteliti oleh Yusron Septian,¹⁷ yang berjudul *Studi Analisis tentang Perceraian Karena Faktor Ketidakharmonisan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1994-1995*, pokok masalahnya adalah apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selanjutnya karya ilmiah yang diteliti oleh Ahmad Toha,¹⁸ yang berjudul *Kebebasan Memilih Pasangan Hidup dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Klaten Tahun 1998*,

¹⁵ Hayatul Izzah, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian TKI dan TKW di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 1998*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2000, tidak diterbitkan.

¹⁶ Ade Murhadi, *Upaya Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1996-1997*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1999, tidak diterbitkan.

¹⁷ Yusron Septian, *Studi Analisis tentang Perceraian Karena Faktor Ketidakharmonisan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1994-1995*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1999, tidak diterbitkan.

¹⁸ Ahmad Toha, *Kebebasan Memilih Pasangan Hidup dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Klaten Tahun 1998*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2000, tidak diterbitkan.

pokok masalahnya adalah sejauh mana kebebasan memilih pasangan hidup dapat berpengaruh terhadap timbulnya perceraian di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa semua karya penelitian tersebut fokus utamanya adalah masalah perceraian namun dalam sisi yang beragam. Sementara, yang fokus utamanya masalah ekonomi sebagai salah satu faktor perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta belum ada yang mengkajinya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam buku wanita dan hak-haknya dalam Islam karangan Murtadho Mutahhari mengatakan bahwa dalam Islam ada 3 jenis Nafkah :

1. Nafkah yang harus dikeluarkan oleh si pemilik atas apa yang dimilikinya.
2. Pembiayaan oleh seseorang untuk anak-anaknya ketika anak-anaknya belum dewasa atau ketika mereka belum mempunyai penghasilan atau nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk ayah dan ibunya ketika mereka membutuhkannya.
3. Nafkah yang diberi oleh seorang pria kepada isterinya.

Adapun dalam buku Perceraian Orang Jawa karangan Hisako Nakamura disebutkan alasan-alasan perceraian itu antara lain :

- a. Ekonomis, yaitu yang menunjukkan suami tidak mampu untuk menghidupi isteri dan keluarganya.

- b. Krisis moril, yaitu keadaan suami isteri yang mengadakan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan sah, seperti berbuat serong.
- c. Dimadu, yaitu ada dua bentuk keadaan : a. isteri sudah dimadu dengan isteri lain dan ia merasa tidak tahan lagi, b. suami ingin kawin lagi sedang isteri tidak mau dimadu.
- d. Meninggalkan kewajiban sebagai suami atas isterinya (sebaliknya antara isteri atas suaminya).
- e. Biologis, yaitu keadaan suami yang tidak mempunyai jasmani untuk membina perkawinan yang bahagia seperti sakit impoten atau mandul.
- f. Pihak ketiga yaitu campur tangan dari pihak lain seperti orang tua dari isteri atau suami dalam urusan rumah tangga.
- g. Politik, yaitu pertentangan keyakinan politik antara suami isteri.¹⁹

Ulama-ulama antara lain Imam Maliki, Syafi'I, Ahmad, dan Hambali membolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab sebagai berikut :

1. Tidak diberi nafkah, mereka berbeda pendapat pada ketidak mampuan yang tidak terbukti dan si suami mau memberi nafkah. Menurut Imam Syafi'I suami isteri itu tidak boleh di ceraikan, sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad menyatakan suami isteri dapat diceraikan, lantaran tidak adanya nafkah bagi isteri sama artinya dengan ketidak mampuan suami memberi nafkah.

¹⁹ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta : Gadjah Mada University, 1990), hlm. 72

2. Isteri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami.
3. Terancamnya kehidupan isteri karena suami tidak berada di tempat..

Imam Malik tidak membuat perbedaan antara kepergian suami meninggalkan isteri itu dengan alasan atau tanpa alasan, karena hal tersebut mewajibkan adanya perceraian. Sedangkan menurut mazhab Hambali suami isteri boleh diceraikan kecuali bila bepergian suami tanpa alasan yang jelas.

4. Isteri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.²⁰

Islam tidak mensyariatkan sesuatu yang membahayakan manusia dan tidak akan mengharamkan sesuatu yang dapat memberi manfaat kepadanya, begitu juga perceraian. Islam membolehkan perceraian untuk menyelesaikan problematika yang akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar di dalam kehidupan seorang laki-laki dan wanita serta dalam kehidupan kekeluargaan dan masyarakat. Apa yang disyariatkan oleh Islam adalah sesuatu yang sesuai dengan akal pikiran, ilmu pengetahuan dan kemaslahatan.

Apabila krisis rumah tangga yang melanda kehidupan suami isteri itu sedemikian memuncak dan tidak mungkin diselesaikan selain harus bercerai atau diceraikan, dan jalan inilah yang paling menjamin kemaslahatan, baik untuk kemaslahatan suami, kemaslahatan isteri maupun anak-anaknya, maka untuk itu putusnya perkawinan dapat dimungkinkan.²¹

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. ke-1, (Jakarta : Basri Press, 1994), hlm. 221-222

²¹ Wawancara dengan Bapak Suharto selaku panitera di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 4 April 2006 jam 11.00 di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Islam sebagai agama yang paling sempurna dan akan tetap relevan setiap zaman yang berpegang pada dua dasar yaitu al-Quran dan al-Hadis telah mengantisipasi dalam hal ini, artinya meskipun pernikahan itu ikatan yang kokoh yang tidak dapat dirusak begitu saja tetapi Islam tetap memberikan jalan keluar, walaupun perbuatan itu halal tetapi sangat dibenci oleh Allah yaitu perceraian.

Islam juga menyadari bahwa berkumpulnya dua orang dengan berlatar belakang pendidikan dan watak yang berbeda, sangatlah sulit untuk disatukan. Meskipun tidak menutup kemungkinan mereka akan dapat bersatu tetapi perilaku itu tidak akan lepas dari kehidupan mereka.

Rumah tangga yang akan dibangun oleh suami isteri yang di dalamnya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan, walaupun telah ditempuh berbagai cara untuk mendamaikan dan tidak berhasil maka lebih baik mereka berpisah dan apabila suami isteri tersebut masih tetap tinggal bersama akan banyak kerugian yang datang daripada kemanfaatan yaitu mereka tidak akan bisa hidup bahagia, tentram dan damai sebagaimana tujuan perkawinan.

Dengan demikian sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian harus lebih dahulu dihilangkan daripada mengambil manfaatnya, maka suami isteri yang sudah tidak cocok lagi dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dimana ia bertempat tinggal dan apabila dengan perceraian tersebut kehidupan mereka akan lebih baik daripada mereka bersatu.²²

²² Wawancara dengan Ibu Siti Baroroh selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 4 April 2006 jam 9.30 di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Perceraian boleh dilakukan bila dengan perceraian dapat memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi kedua pihak, daripada mereka masih tetap berada dalam ikatan perkawinan. Qaidah fiqh berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح²³

Dengan demikian sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan harus lebih dahulu dihilangkan daripada mengambil manfaatnya, maka suami isteri yang sudah tidak cocok lagi dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dimana ia bertempat tinggal, apabila dengan perceraian tersebut kehidupan mereka akan lebih baik daripada mereka bersatu. Karena empat kemungkinan terjadinya dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan atau terputusnya perkawinan, yaitu :

1. Terjadinya *nusyūz* dari pihak isteri.
2. Terjadinya *nusyūz* dari pihak suami.
3. Terjadinya perselisihan dan percecokan antara suami dan isteri, dalam al-Quran disebut *Syiqāq*.
4. Terjadinya salah satu pihak melakukan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.²⁴

Oleh karena itu perselisihan yang terjadi antara suami isteri wajib diusahakan oleh suami isteri itu berdua secara musyawarah dan mufakat. Kedua

²³ Asjmuni A.Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, cet. ke-1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 85

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta : Rajawali Grafinda Persada, 1997), hlm. 272-273

suami itulah yang wajib menetralisir dan menormalisir urusan rumah tangganya, mengobati sendiri luka-lukanya.

F. Metode Penelitian

Penyusunan yang digunakan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan klasifikasi antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*),²⁵ yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti atau penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data riil.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menjelaskan realitas yang ada dan menjelaskan kasus di Pengadilan Agama, dan kemudian dianalisis menurut hukum perceraian dalam Islam.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

²⁵ Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian dengan cara mengambil data lapangan, daerah atau lokasi yang telah ditentukan agar mendapat data yang nyata dan benar.

²⁶ Deskriptif analitik adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial, praktek dan 'urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lebih lanjut lihat Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7 (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada semua tata aturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan alasan perceraian pada khususnya.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma perundang-undangan.

4. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode. Metode-metode tersebut adalah :

- a. *Interview* (wawancara), yaitu cara memperoleh data dengan wawancara langsung atau tatap muka dengan beberapa Hakim yang menangani tentang perkara perceraian karena faktor ekonomi diantaranya dengan Hakim dan panitera. Metode ini digunakan sebagai alat pelengkap untuk memperoleh data.
- b. Dokumentasi, yaitu cara mengambil data dengan melihat dokumen yang ada di Kantor Pengadilan Agama atau di tempat lain yang berfungsi sebagai data sekunder sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penyusun mencari data-data tertulis baik berupa catatan, dokumen, arsip serta buku-buku lain yang dianggap perlu.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah analisis deskriptif, yakni data yang diperoleh di deskripsikan dengan bahasa apa adanya sesuai dengan urutan yang didapatkan dari data tersebut atau dengan menggunakan dua pola berfikir, yaitu :

- a. Deduktif, yaitu metode penganalisaan data-data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus.
- b. Induktif, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini digolongkan menjadi lima bab. Bab pertama. Bagian ini merupakan pendahuluan, sebagai pintu gerbang untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua. Bagian ini memuat dan mamaparkan tentang perceraian dalam hukum Islam untuk menjelaskan dan mengetahui lebih dalam tentang alasan apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian. Dalam bab ini dijelaskan pengertian perceraian dalam hukum Islam, bentuk-bentuk perceraian, alasan-alasan perceraian dan akibat-akibat perceraian.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 42

Bab ketiga. Bagian ini membahas tentang Data Umum Dan Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Karena Faktor Ekonomi Tahun 2004. Dalam bab ini dijelaskan tentang Data umum tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2004, Faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya perceraian dan Proses penyelesaian perkara perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab keempat. Bagian ini merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah skripsi ini, dengan berpatokan kepada bab empat sebagai rujukan, dalam bab ini dijelaskan tentang Analisis hukum Islam tentang Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang mencakup tentang Proses Persidangan dan Putusan Hakim serta Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor ekonomi sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2004.

Bab kelima. Bab ini merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab pokok masalah dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dalam bentuk saran-saran yang merumuskan masukan-masukan pada Pengadilan Agama Yogyakarta ataupun kontribusi yang dapat diambil dalam skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan ini dari bab ke bab, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi sangat berperan sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak dijadikan sebagai dasar hukum tetapi hanya berperan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan putusan. Menurut pandangan hukum Islam, diperbolehkan diputuskannya perkawinan oleh suami atau isteri, atau atas kesepakatan keduanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan, antara menikmati secara sah hubungan seksual dan memperoleh keturunan yang sah. Menurut hukum Islam perceraian dianggap tidak terpuji, akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan isteri, maka pemutusan perkawinan menjadi hal yang wajib.
2. Alasan yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian sebab faktor ekonomi adalah Pasal 39 UU No.1 / 1974 in casu Pasal 19 (B.F) dan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No.9 / 1975 Jo. Pasal 116 (FG) Kompilasi Hukum Islam.

3. Proses pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Tahap upaya perdamaian.
- b. Tahap jawab menjawab (replik duplik).
- c. Upaya pembuktian.
- d. Tahap penyusunan konklusi.
- e. Musyawarah majelis hakim.

B. Saran –saran

1. Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menangani perkara-perkara perceraian hendaknya mengklasifikasi jenis maupun penyebab perceraianya, sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami masalah-masalah tersebut sebagai bahan penelitian.
2. Untuk pasangan suami isteri.
 - a. Hendaknya memilih pasangan hidup didasarkan dengan keimanan, kemantapan dan kecocokan, sehingga apabila mengarungi bahtera rumah tangga atau hidup dapat mencapai apa yang diharapkan. Karena setiap pasangan hidup pasti mendambakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang hidupnya di lingkupi kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarganya. Hal tersebut dapat tercapai jika para anggota keluarga bisa saling memahami satu dengan yang lainnya, dan adanya rasa saling menghormati diantara mereka, terutama untuk hubungan suami isteri. Isteri harus bisa menempatkan

diri sebagai seorang isteri yang bisa melayani suami dengan baik, dan harus menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, begitu juga suami harus menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga dan bisa menjadi suami yang baik bagi isterinya. Dengan jaminan kerja sama antara suami isteri untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan benar. Bila hal ini terjadi maka kondisi keluarga yang bahagia pasti akan tercapai.

- b. Hendaknya pasangan suami isteri selalu berusaha untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya, serta mempertimbangkan kembali atau berpikir panjang untuk melakukan perceraian.



SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Quran dan Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Panji Masyarakat, t.t
- Marāgi, al-Muṣṭafa, *Tafsīr al-Marāgi*, Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halābi, t.t.
- Syihab, Quraisy, *Wawasan al-Quran : Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. 8, Bandung: al-Mizan, 1998

Kelompok Hadis

- Bukhārī, Al-Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad Ibnu Ismā'il, *Ṣāḥīḥ al-Bukhārī*, cet. 1, 4 jilid, Riyad: Dār As-Salām, 1417
- Dāwud, Abū, *Sunān Abī Dāwud*, Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halābi, 1952
- Majah, Ibnu, *Sūnan Ibnu Mājah*, t.t.p, al-Ihyā al-Kutub al-'Arābiyah, t.t
- Muslim, *Ṣāḥīḥ Muslim*, Bandung: Dahlan, t.t
- Syaukani, Alī bin Muḥammad al, *Nail al-Auṭar*, Libabon: Dār al- Fikr, 1973

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abdulah, Muhammad Ali, *Rumah Tangga Muslim, Wanita dan Keluarga dibawah Al-Qur'an*, cet. 1, Surabaya : Bungkul Ladah, 1994
- Ansari, al, Abu Zakaria, *Fath al-Wahhāb*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Asnawim, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, II Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

- Doi, Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. ke-1, Jakarta : Basri Press, 1994
- Mukthar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Nakamura, Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta : Gadjah Mada University, 1990
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Semarang, 1993
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Rasyid, Raihan A, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath lil- I'lām al-Arābi, 1410 H / 1990 Masehi
- Said, Ali, *Yurisprudensi Putusan-putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1985.
- Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Siregar, Bismar, *Bunga Rampai hukum dan Islam*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992

Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002

Thalib, M., *Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya*, cet.1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997

Taha, Nasruddin, *Pedoman Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Thalib, Muhammad, *Fiqh Nabawi*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1999

Undang-undang No.1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas

Yasir, Ali, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Yayasan Piri Yogyakarta, 1988

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam: Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975

Kelompok Buku Lain

Anonimos, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: s.a, 1991.

Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah, 1984

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7, Jakarta: Gramedia, 1985

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Pasal 19

Salim, Peter Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern Inggris Press, 2002